

BAB IV

PELUANG DAN TANTANGAN PERBANKAN SYARIAH

A. Peluang Perbankan Syariah

Perbankan syariah, sesungguhnya memiliki peluang yang besar untuk terus berkembang. Gubernur BI, Burhanuddin Abdulah (2005) menegaskan, “prospek perbankan syariah di masa depan, diperkirakan akan semakin cerah”. Menarik untuk dicatat, Bank Indonesia telah merevisi proyeksi pertumbuhan aset dan jaringan kantor bank syariah. Pada tahun 2011 diperkirakan aset bank syariah mencapai Rp. 171 triliun dengan share bank syariah sekitar 9,10 persen dari total bank di Indonesia (BI, 2005) dengan jumlah kantor cabang diperkirakan mencapai 817.

Dari segi ontologi, tujuan pendirian bank-bank Islam di Indonesia maupun di seluruh dunia adalah mengikuti perintah Tuhan dan menjauhi larangan-Nya, khususnya memungut riba dalam pinjam-meminjam. Ini berbeda dengan tujuan pendirian bank-bank konvensional, yaitu menyediakan pinjaman dengan menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan ke masyarakat yang membutuhkan. Dengan kata lain, bank konvensional adalah lembaga perantara keuangan. Tujuan lebih lanjut adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan bisnis dengan memanfaatkan simpanan masyarakat yang memiliki dana surplus setelah dikurangi konsumsi (<http://lembahkabut.blogspot.com>, 06 Juni 2011).

Maka, dari segi aksiologi, bank syariah, yang semula disebut bank Islam, didirikan untuk menerapkan hukum Islam, sedangkan bank

konvensional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara epistemologi, pengelolaan bank konvensional berpedoman pada manajemen perbankan. Akan tetapi, dalam bank syariah, manajemen perbankan harus mengikuti hukum-hukum syariah. Itu sebabnya bank syariah memiliki lembaga pengawasan, disebut Dewan Syariah, dibentuk oleh otoritas keagamaan, Majelis Ulama Indonesia atau di Malaysia, Dewan Ugama.

Mengingat motifnya bukan bisnis, pernah ada yang mengatakan, bank syariah akan sulit berkembang, tetapi kenyataan menunjukkan sebaliknya. Ada beberapa faktor mengapa perbankan syariah berkembang, yaitu (<http://lembahkabut.blogspot.com>, 06 Juni 2011).

1. Produk bank syariah memiliki keunggulan. Hal ini dapat dilihat misalnya penyimpan maupun peminjam terhindar dari risiko fluktuasi suku bunga sehingga memudahkan perencanaan usaha.
2. Produk bank syariah cukup variatif yang tidak bisa dilaksanakan di bank konvensional misalnya sistem gadai atau raihan, mudharabah muqayyadah di mana pemilik dana bisa menunjuk peminjam dan di bidang apa bisa dan tidak bisa diinvestasikan, juga ijarah muntahya bi al tamlik atau sewa dengan hak untuk memiliki barang di akhir sewa atau hak untuk membeli barang yang telah disewa.

Agar bisa berkembang, bank syariah harus membuktikan keunggulannya berdasarkan manfaat, baik bagi masyarakat umum maupun dunia bisnis. Kini investor non-Muslim banyak yang tertarik untuk berinvestasi di bank syariah. Demikian pula nasabah rasional sudah melebihi

50 persen dari seluruh nasabah, jadi sudah diterima pasar. Untuk menghadapi tuntutan tadi, Bank Syariah dituntut untuk berinovasi (*ijtihad*) dan berusaha (*jihad*) dalam mengembangkan ekonomi Syariah melalui Bank Syariah. Untuk menciptakan instrumen dan produk baru Bank Syariah dan mengembangkannya diperlukan kiat-kiat tertentu, yaitu

(<http://lembahkabut.blogspot.com>, 06 Juni 2011):

1. Meyakini bahwa investasi dan mencari keuntungan adalah kewajiban dan bagian dari ibadah sosial.
2. Melakukan penelitian dan kajian tentang bentuk-bentuk investasi yang cocok, unggul dan punya nilai strategis untuk bangsa Indonesia, karena hanya dengan menunggu adanya usulan dan inisiatif dari masyarakat tidak akan bisa memberi kontribusi yang maksimal.
3. Mengembangkan dan menggunakan instrumen dan produk Bank Syariah yang ada secara serius dan komprehensif tanpa memfokuskan pada salah satu instrumen tertentu dan meninggalkan yang lainnya. Hal itu akan memberikan peluang yang lebih banyak bagi para nasabah Bank Syariah dan sebagai bukti kemapanan sebuah konsep.
4. Menciptakan instrumen dan produk baru yang inovatif, punya nilai ekonomi yang tinggi dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, hal itu bisa dilakukan dengan menggunakan strategi "tak kenal maka tak sayang" artinya Bank Syariah perlu menciptakan instrumen dan produk yang dibutuhkan masyarakat.
5. Memodifikasi dan memperbaharui instrumen dan produk bank yang lama dengan instrumen dan produk yang sesuai dengan perkembangan waktu, kompetitif dan unggul di pasar investasi global dan local.

B. Tantangan Perbankan Syariah

Ketika kita berbicara mengenai apa tantangan yang harus dilalui oleh perbankan syariah di Indonesia, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi penghambat perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan lambatnya pendirian perbankasan syariah di Indonesia, diantaranya adalah sebagai berikut

(<http://anakeemaks.blogspot.com>, 20 Juni 2011) :

1. Faktor Politik

Sulit dipungkiri bahwa salah satu penyebab terhambatnya upaya umat Islam dalam mewujudkan gagasan mendirikan Bank Syariah di Indonesia adalah disebabkan oleh faktor politik. Seperti diketahui sejak awal mula K.H Mas Mansur melontarkan gagasan mendirikan Bank Syariah di Indonesia pada tahun 1937, sudah berhadapan dengan kekuatan politik yang berkuasa saat itu, yakni pemerintahan Belanda yang langsung melarang gagasan tersebut. Sebab menurut penguasa saat itu, gagasan tersebut mengandung unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan), sehingga dianggap akan mengancam keamanan bangsa dan negara.

Setelah bangsa Indonesia merdeka, keadaan belum begitu banyak berubah, faktor politik ternyata masih tetap menjadi gagasan utama dalam upaya mewujudkan gagasan mendirikan Bank Syariah di Indonesia hal ini terlihat antara lain dari penegasan seorang ekonomi yang juga seorang wakil presiden RI, yaitu Muhammad Hatta. Yang pernah menyatakan bahwa Riba adalah bunga pada kredit konsumtif, sedangkan bunga pada kredit produktif tidak termasuk riba sehingga tidak haram. Selain itu juga tegas menolak gagasan masyarakat Muslim untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia (<http://anakeemaks.blogspot.com>, 20 Juni 2011).

Dari sikap dan penegasan Muhammad Hatta tersebut, jelas mengindikasikan bahwa ia lebih mendukung eksistensi Perbankan

Konvensional, dan tidak mengizinkan beroperasi Bank Syariah di Indonesia. Sebagai salah seorang yang berpengaruh di Indonesia pada saat itu, jelas pendapat dan pendiriannya tersebut berdampak politik, didukung dan diikuti pemerintah pada saat itu. Sedangkan keinginan umat Islam yang mendirikan Bank Syariah di Indonesia sama sekali belum direspon pemerintah (<http://anakeemaks.blogspot.com>, 20 Juni 2011).

Pada masa pemerintahan Orde Baru, upaya mewujudkan mendirikan Bank Syariah di Indonesia semakin gencar dilakukan umat Islam. Namun lagi-lagi upaya tersebut kembali harus berhadapan dengan kekuatan politik yang berkuasa saat itu. Upaya menggagas berdirinya Bank Syariah pada saat itu justru dianggap pemerintah sebagai bagian dari cita-cita mendirikan negara Islam. Para penguasa orde baru pada masa itu menurut M. Dawam Rohardjo'' masih mencurigai adanya keterkaitan antara ide mendirikan Bank Islam dengan gerakan pendirian negara Islam atau perwujudan Piagam Jakarta" (<http://anakeemaks.blogspot.com>, 20 Juni 2011).

2. Faktor Landasan Hukum

Selain faktor politik, terhambatnya pendirian Bank Syariah di Indonesia juga disebabkan faktor hukum, yakni tidak adanya perangkat aturan yang secara yuridis dapat dijadikan landasan dalam mendirikan Bank Syariah. Keadaan ini muncul sejak berlangsung gagasan mendirikan Bank Syariah di Indonesia pada tahun 1937 hingga akhir tahun 1980-an.

Berbeda dengan eksistensi perbankan dengan sistem bunga yang sejak awal keberadaannya senantiasa dilengkapi sejumlah peraturan perundang-undangan yang diperlukan sebagai landasan yuridis dalam mengoperasikannya.

Lahinya Bank Indonesia misalnya, yang merupakan hasil proses nasionalisasi *de Javasche* Bank milik belanda pada tahun 1951 sudah didasarkan pada undang-undang No. 24 tahun 1951, lalu disusul dengan lahirnya Undang-Undang Pokok Bank Indonesia No 11 tahun 1953. Selain itu, pada tahun 1950-an tersebut terdapat sejumlah peraturan yang mempermudah persyaratan mendirikan bank. Namun, peraturan perundang-undangan yang pernah ada tersebut tidak ada satupun mengakomodasi keinginan umat Islam yang mendirikan bank syariah, melainkan hanya semata-mata untuk kepentingan perbankan dengan sistem bunga. Sehingga tidak ada satupun bank yang beroperasi ketika itu yang tidak berdasarkan system bunga, bahkan, Bank yang didirikan organisasi Islam Nahdlatul Ulama (NU) sendiri pada tahun 1950 di Jakarta, dan pada tahun 1960 di Semarang juga menerapkan sistem bunga dalam operasinya (<http://anakeemaks.blogspot.com>, 20 Juni 2011).Keinginan umat Islam mendirikan Bank Syariah di Indonesia menjadi tertutup.

Dengan demikian, sistem perbankan yang berlaku di Indonesia masih didasarkan pada undang-undang tersebut, maka tidak dimungkinkan untuk mendirikan Bank Syariah. Oleh sebab itulah keinginan masyarakat

untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia baru dapat terwujud pada awal tahun 1990-an setelah lahir beberapa ketentuan lain yang mengubah ketentuan Undang-Undang Perbankan No. 14 tahun 1967 tersebut. Hal ini menegaskan bahwa ketiadaan landasan hukum merupakan salah satu faktor penyebab terhambatnya pendirian Bank Syariah di Indonesia.

3. Faktor Sosial

Selain kedua faktor diatas, terhambatnya pendirian Bank Syariah di Indonesia juga tidak terlepas dari pengaruh sosial yang ikut mempengaruhi upaya mendirikan Bank Syariah tersebut meliputi antara lain; kepercayaan, nilai yang dianut sikap dan pendirian masyarakat. Termasuk didalamnya kebiasaan-kebiasaan yang telah lama mentradisi di kalangan masyarakat, khususnya dalam bidang perbankan .

Kebiasaan masyarakat yang telah lama terbiasa menggunakan jasa perbankan dengan sistem bunga misalnya, jelas merupakan salah satu penghambat berdirinya Bank Syariah di Indonesia hal ini karena sejak keberadaan *de Javasche Bank* yang merupakan bank yang pertama kali berdiri di Indonesia pada tahun 1972 yang telah menanamkan nilai-nilai sistem perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga dalam operasionalnya. Akibatnya, seperti dinyatakan Sudarsono (dalam <http://anakeemaks.blogspot.com>, 20 Juni 2011). Termasuk umat Islam menjadi familiar dengan perbankan konvensional dari pada perbankan Syariah. Dikalangan masyarakat seolah-olah tidak ada lagi kekhawatiran

akan konsekuensi buruk dari sistem bunga, mereka menjadi terbiasa dengan sistem bunga, dan telah menerimanya sebagai bagian sistem ekonomi yang berjalan, sehingga terhadap Bank Syariah yang tanpa menerapkan sistem bunga dalam operasionalnya, masyarakat justru kurang tertarik.

Faktor-faktor sosial semacam ini telah lama tertahan dalam benak masyarakat tidak begitu saja dapat diubah, perlu waktu yang panjang, menumbuhkan kepercayaan serta mengubah preferensi masyarakat terhadap Bank Syariah.

Umur yang pendek, instrumen dan produk yang terbatas, sumber daya manusia yang kurang dan asset yang masih kecil adalah tantangan Bank Syariah yang harus dikuasai dan ditaklukan, selama ada kemauan yang kuat dan usaha yang sungguh-sungguh insya Allah Bank Syariah akan *survive* dan unggul. Tantangan tadi disamping sebagai motivasi, juga kendala dan hambatan yang harus dilewati oleh bank syariah (<http://konsultasimuamalat.wordpress.com>, 29 Mei 2011).

Adapun problematika tantangan yang banyak dihadapi bank-bank syariah antara lain adalah (<http://konsultasimuamalat.wordpress.com>, 29 Mei 2011):

1. Terpaku pada pengembangan konsep tanpa memperhatikan dinamika sumber manusianya, bank syariah seolah-olah disibukkan oleh jargon “*how to Islamize our banking system*” dan lupa akan wacana “*how to*

Islamizethe people involved in the banking industry". Banyak masalah bank syariah disebabkan pemahaman dan kesadaran para praktisi bank syariah akan prinsip-prinsip ekonomi Islam (bank syariah) belum sepenuhnya dimengerti.

Adapun hal-hal yang perlu dimiliki oleh para praktisi Bank Syariah adalah sebagai berikut (<http://lembahkabut.blogspot.com>, 06 Juni 2011):

- a) Menguasai kemampuan *double*, yaitu operasional bank konvensional dan operasional Bank Syariah (terutama haram dan halalnya suatu produk bank). Yang dalam istilah Quran disebut "*al-qawy* (mampu)".
 - b) Mempunyai *track record* yang baik dan bersih (beriman dan bertakwa). Yang dalam istilah Quran dikenal dengan istilah "*al-amin* (jujur)".
 - c) Menempatkan SDM sesuai dengan job dan kapasitasnya. Yang dalam istilah Hadits dikenal dengan istilah: "*celakalah orang yang tidak tahu kadar kemampuannya*".
2. Membatasi instrumen dan produk bank pada bentuk tertentu sehingga bank-bank syariah kesulitan dalam mengembangkannya, bahkan terjebak dalam siklus investasi yang sempit. Hal ini menunjukkan tidak adanya keberanian dan kemauan yang sungguh-sungguh dari para pelaku bank syariah. Dengan memberikan pilihan bentuk investasi kepada para klien adalah jaminan akan kematangan konsep bank syariah, dimana setiap klien akan memilih instrumen-instrumen tadi sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan peluangnya. Berbeda apabila bank syariah hanya menyediakan instrumen investasi dalam bentuk-bentuk tertentu, diman seorang klien dengan terpaksa hanya

mengandalkan instrumen yang tersedia, hal itu bisa berakibat fatal apabila kemampuan klien dan peluangnya tidak bisa dikembangkan pada instrument yang tersedia pada bank syariah. Contohnya; (seorang klien mempunyai peluang investasi yang mengandalkan bentuk *musyarakah*, dan ternyata bentuk investasi yang tersedia di bank hanya dalam bentuk *murabahah* dan *ijarah*. Dalam hal ini, memaksakan salah satu dari dua instrumen investasi akan fatal dan berisiko tinggi).

3. Kurangnya sosialisasi dan komunikasi. Bank syariah kini tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Perkembangan perbankan syariah yang pesat serta pelajaran yang diberikan oleh krisis keuangan yang terjadi pada tahun 1997, telah memunculkan harapan pada sebagian masyarakat bahwa pengembangan ekonomi syariah merupakan suatu solusi bagi peningkatan ketahanan ekonomi nasional, juga sebagai pelaksanaan kewajiban syariat Islam.